

PENGATURAN TERHADAP LAHAN PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN GIANYAR

I Wayan Pasek Griya Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: griyaputra00@gmail.com
Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agus_sudiarawan@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11.p15>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui payung hukum yang produktif untuk diterapkan dalam pengaturan terhadap lahan pertanian akibat alih fungsi lahan di kabupaten Gianyar serta isu hukum yang menjadi dasar pengalih fungsian lahan pertanian ke lahan pemukiman yang terjadi di kabupaten Gianyar. Metode Penelitian dalam penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan conceptual approach serta pendekatan fakta sumber data penelitian berasal dari internet dan kepustakaan. Untuk data empiris dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan di analisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa sudut pandang hukum yang berguna untuk diterapkan dalam pengelolaan lahan pedesaan karena alih fungsi lahan di Pemerintahan Gianyar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan hal-hal yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini yaitu undang-undang, otoritas hukum, para pihak yang membentuk atau menerapkan undang-undang, jabatan atau orang yang membantu otorisasi hukum, masyarakat, khususnya iklim di mana hukum itu diterapkan dan budaya, secara spesifik sebagai akibat dari karya, imajinasi, dan selera atas dorongan manusia dalam aktivitas publik.

Kata Kunci: *Lahan Pertanian, Alih Fungsi Lahan, Tanah*

ABSTRACT

Purpose from this study is to find out the productive legal umbrella to be applied in the regulation of agricultural land due to the transfer of land functions in Gianyar regency as well as legal issues that are the basis for the transfer of agricultural land functions to residential land that occur in Gianyar regency. Research Methods In this study adopts this type of empirical legal research with a conceptual approach and research data sources derived from the internet and literature. For empirical data collected by documentation data collection techniques and analyzed with qualitative analysis techniques. Results research states that the legal point of view that is useful to be applied in rural land management because of the transfer of land functions in the Gianyar Government is Gianyar Regency Regional Regulation No. 1 of 2020 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land and matters that are legal issues in this study, namely laws, legal authorities, the parties who form or implement laws, A position or person assisting in the authorization of law, society, particularly the climate in which the law is applied and culture, specifically as a result of the work, imagination, and appetite for human encouragement in public activity.

Key Words: *Agricultural Land, Land Transfer, Land*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara agraris menjadi sebutan bagi Indonesia, karena banyak yang beranggapan bahwa mayoritas penduduk Indonesia bekerja di bidang hortikultura atau bercocok tanam, di mana bertani (hortikultura) berarti sawah, kemajuan, agribisnis. Bagi masyarakat Bali sebenarnya, agribisnis merupakan kawasan penting yang menjadi jantung pergerakan ekonomi Provinsi Bali. Bagaimanapun, perkembangan yang pesat, khususnya di wilayah bisnis pergerakan, membuat perubahan batas lahan hortikultura tidak dapat dihindarkan. Tercatat sejak 2005 hingga 2010, luas lahan persawahan di Bali mencapai 5.206 hektar. Berdasarkan data Bali Food Gather Agribusiness Organization, pada tahun 2020 luas lahan pertanian berkurang 640 Ha menjadi 77.986 Ha, dibandingkan tahun 2019 sebesar 78.626 Ha. Data ini memberikan gambaran bahwa tanah pertanian hingga saat ini hanya sekitar 14% dari luas daratan Pulau Dewata.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan bahwa wilayah-wilayah tanah pertanian ditugaskan untuk dijamin dan ditanami secara andal untuk menciptakan pangan pokok bagi kepercayaan, keserbagunaan, dan daya pangan masyarakat. Meskipun demikian, transformasi lahan pedesaan menjadi kawasan non-pertanian adalah keajaiban yang khas. Perkembangan kota, yang membawa perluasan kepentingan tanah, akan memiliki saran untuk tindakan moneter yang tak terelakkan di luar daerah pedesaan. Sejalan dengan itu, bertambahnya jumlah individu dan contoh tindakan manusia yang meminta ruang untuk bergerak telah membawa perubahan pada alih guna lahan¹.

Perubahan batas lahan, khususnya persawahan tentunya biasa disinggung sebagai transformasi perumahan, yang merupakan penggantian batas sebagian atau seluruh wilayah daratan dari batas luar biasa, seperti lahan hortikultura (sawah) yang kewalahan menjadi non-pertanian. membatasi. Penggantian lahan tersebut juga disebut sebagai penyesuaian berbagai isu yang menjadi akar permasalahan yang secara komprehensif menggabungkan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah populasi yang berkembang dan minat yang berkembang untuk pemenuhan individu yang lebih tinggi. Perubahan lahan sebagian besar berkaitan dengan perbedaan kawasan, yang bisa disebut sebagai perubahan lahan atas dasar peristiwa perubahan lingkungan, misalnya dengan kemajuan penduduk. Kemajuan atas lonjakan masyarakat, sebagaimana kekuatan kemajuan yang dicapai di berbagai bidang jelas akan mendukung peningkatan prevalensi lahan. Dimanapun tanah agraris yang bermanfaat akan dimanfaatkan untuk perbaikan perumahan, tempat kerja yang mendukung pergerakan bisnis seperti hotel, perkebunan, tempat beristirahat serta wisata lainnya yang pada saat itu, menyokong perbedaan lahan agraris menjadi lahan non-pedesaan atau mekanis².

Pembangunan di daerah merupakan isu yang intens karena berhadapan dengan pembangunan lonjakan masyarakat yang naik, industrialisasi dan perbaikan kerangka publik. Secara tidak langsung cara ini telah mendukung perubahan lahan agraris

¹ I Putu Arik Sanjaya. dkk, "Upaya Hukum Pemerintahan Kabupaten Badung Dalam Mempertahankan Tanah Pertanian Di Daerah Badung," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, no. 2 (2020).

² Caroline B D Pakasi, "Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Minahasa Utara Yuniarti Amelhia Lapatandau Grace A. J. Rumagit Caroline B.D. Pakasi" 13 (2017): 1-8.

menjadi non agribisnis. Variabel-variabel yang menentukan perubahan lahan dirangkai menjadi tiga, yaitu komponen moneter, elemen sosial, dan pedoman yang diberikan oleh pemerintah lingkungan terkait kemandirian provinsi, serta oleh pemerintah pusat, khususnya yang terkait dengan tanah³.

Melihat salah satu model di Bali, misalnya Kabupaten Gianyar, Perda Gianyar memiliki banyak lahan pertanian yang harus diserahkan namun saat ini tanah pedesaan di Perda Gianyar seperti bulir-bulir sisa. Banyak transformasi lahan di Pemerintahan Gianyar diselesaikan oleh pihak luar dan penyandang dana yang mengubah lahan pertanian, bangunan seperti ⁴perkebunan atau ruko, menjadi lahan seperti lahan yang luas. Menurut informasi dari Badan Agribisnis dan Pangan Peraturan Gianyar 2016-2018, perubahan lahan pertanian yang terjadi di Kabupaten Gianyar, yang dulu hanya 51 hektar, melonjak sangat tinggi menjadi 160 hektar pada 2018. Efeknya pada individu tinggal di Kabupaten Gianyar karena peristiwa pemindahan pekerjaan tanah. Keberadaan manusia yang pada umumnya tunduk pada tanah, baik untuk pekerjaan, kebutuhan sandang, tempat tinggal atau suaka, makanan dan persyaratan yang ketat adalah kebutuhan individu dalam Pemerintahan Gianyar. Memang, area lokal saat ini akan melakukan upaya yang layak untuk menjaga hal kecil dari wilayah mereka⁴.

Cara posisi publik untuk menghadapinya pada akhirnya tidak berpengaruh signifikan terhadap wilayah agraria yang bersangkutan. Terpantau banyak lahan yang semakin hari mengalami perubahan lahan pedesaan menjadi lahan non-agraris. Tanah wisma disita untuk mengatasi masalah bisnis dan kebutuhan tak tahu malu. Perubahan di tanah provinsi adalah akibat dari pelatihan dan jumlah penduduk yang berbeda dan rotasi kesempatan. Perubahan lahan pada dasarnya adalah sesuatu yang rata-rata menciptakan keadaan seperti saat ini, namun transformasi lahan membawa banyak masalah karena di tanah pedesaan yang masih berharga. Tanah negara dapat memberikan banyak keuntungan, misalnya dalam hal moneter, sosial dan normal. Meskipun demikian, jika perubahan yang bermanfaat di tanah pedesaan dibiarkan tidak terkendali dan tidak terkendali, itu pasti akan mempengaruhi wilayah yang sebenarnya, mengingat betapa pentingnya dan pentingnya tanah itu untuk dirinya sendiri.

Maka untuk membatasi peluang yang diidentikkan dengan ahli penggunaan lahan, otoritas publik telah meningkatkan dan menetapkan pengaturan yang sesuai dengan hak- hak yang harus diperoleh untuk transformasi lahan, khususnya agribisnis dalam Peraturan Daerah Gianyar Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 3 menyatakan bahwa kewenangan umum wajib mengamankan wilayah dan lahan pertanian pangan secara ekonomis. terlebih lagi, menjamin aksesibilitas makanan dengan cara yang mendukung. Dalam hal diubah, latihan pertanian harus diselesaikan dalam kondisi tertentu. Selain hal-hal lain, pertimbangan Penelitian yang dilakukan oleh Rupini (2017) Terjadi perkembangan pola spasial desa ini dari masa ke masa sebagai implikasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan terjadinya aglomerasi ekonomi. Di masa depan, jika tidak ada pengendalian dan perencanaan yang terpadu perkembangan permukiman yang "mencaplok" wilayah pinggiran kota dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan ekosistem sekitar. Perbedaan dengan penelitian ini

³ Kadek Sarna et al., "Pengaturan Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Lahan Permukiman Di Kabupaten Badung," 2018, 1-5.

⁴ Kadek Chedi Sinar Amanda & Dewa Gde Rudy, "Peraturan Terkait Perlindungan Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi Di Kabupaten Badung," *Jurnal Ilmu Hukum: Kertha Semaya Unud* Vol.4, no. 2 (2019).

dimana dalam peneliitan ini membahas tentang landasan hukum alih fungsi lahan sedangkan, peneliitan sebelumnya mengkaji secara data maping. Peneliitan lain yang dilakukan oleh Suprpto (2015) dimana alih fungsi lahan di sepanjang bypass tersebut. Fakta ini didukung karena pada kenyataannya Bypass Ida Bagus Mantra selama ini tidak hanya menghubungkan kota dengan kabupaten yang ada di Provinsi Bali, akan tetapi juga merupakan akses yang menghubungkan Provinsi Bali dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk itulah maka tidak berlebihan jika letak Bypass Ida Bagus Mantra dikatakan semakin strategis. Dari segi instrumen hukum, pengaturan daerah pada sebelah utara dan selatan di sepanjang jalan tersebut melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2002 ternyata tidak mampu mencegah dan menanggulangi terjadinya alih fungsi tersebut. Perbedaan lokasi penelitian dimana penelitian sebelumnya memfokuskan alih fungsi lahan di sepanjang bypass Ida Bagus Mandra. Sedangkan peneliitan ini membahas alih fungsi lahan pertanian menjadi sektor pariwisata.

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan maka untuk mendukung fenomena dari permasalahan yang akan diteliti maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian "Pengaturan Terhadap Lahan Pertanian Akibat Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Gianyar".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum yang produktif untuk diterapkan dalam pengaturan terhadap lahan pertanian akibat alih fungsi lahan di Kabupaten Gianyar?
2. Bagaimana isu hukum yang menjadi dasar pengalih fungsian lahan pertanian ke lahan pemukiman yang terjadi di Kabupaten Gianyar?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum yang produktif untuk diterapkan dalam pengaturan terhadap lahan pertanian akibat alih fungsi lahan di kabupaten gianyar serta untuk mengetahui isu hukum yang menjadi dasar pengalih fungsian lahan pertanian ke lahan pemukiman yang terjadi di kabupaten gianyar

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum empiris. Dimana eksplorasi semacam ini diterapkan mengingat hal yang diteliti adalah melalui penyelamatan lahan pedesaan dari alih fungsi lahan menjadi lahan pribadi dalam Peraturan Gianyar. Metodologi yang digunakan adalah metodologi yang kualitatif, yang dalam tinjauan hukum ini memberikan lebih banyak perspektif yang diidentifikasi dengan pemeriksaan berpikir kritis dilihat dari sudut pandang ide-ide yang sah mendasarkan masalah dengan sumber informasi mulai dari web dan tulisan ilmiah.⁵ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memanfaatkan teknik dokumentasi khusus dan metode penyelidikan informasi yang digunakan dalam pengujian subjektif tinjauan ini, yaitu penyelidikan yang dilakukan dengan memahami dan mengumpulkan informasi yang didapat dalam suatu kerangka dengan tujuan agar diperoleh gambaran masalah atau keadaan.⁶

⁵ Zainal Asikin, "Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum," Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif" (Pustaka Pelajar, 2019), h. 280.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Aspek Hukum Yang Produktif Untuk Diterapkan Dalam Pengaturan Terhadap Lahan Pertanian Akibat Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar adalah wilayah yang sangat penting untuk dijaga lahan pertaniannya akibat bentangan luas wilayahnya sebagian besar di kelilingi lahan pertanian. Seiring dengan kemajuan zaman sekarang, kemajuan yang dilakukan oleh para penyandang dana mencakup banyak mafia tanah yang mengubah tanah pedesaan menjadi modern dan lingkungan. Melihat kondisi tersebut, alih fungsi lahan yang dulunya merupakan lahan yang terbentang luas kini telah menjadi bangunan yang cukup besar dan fasilitas industri perjalanan.

Unsur-unsur perbaikan dalam Peraturan Gianyar, saat ini telah menunjukkan bahwa kemajuan yang cepat akan berdampak buruk dengan semakin berkurangnya lahan pertanian yang dapat diakses untuk transformasi. Pertanian di Kabupaten Gianyar yang dulunya merupakan daerah utama yang menopang perekonomian Gianyar dan wilayah Bali kini menjadi sedikit karena banyaknya transformasi lahan pedesaan. Ada kecenderungan bahwa transformasi lahan pertanian di Daerah Gianyar semakin pesat seiring dengan semakin banyaknya penyokong dana dan jumlah pekerja yang datang ke Kabupaten Gianyar. Karena perubahan lahan agraris, Kabupaten Gianyar dapat mengkompromikan keberadaan lingkaran kehidupan sosial, sosial, dan ekologis secara lokal⁷.

Lahan agraris dipersepsikan oleh otoritas publik sebagai lahan berair pertanian yang dikenang sebagai kelompok warisan dunia. Maka dengan demikian, otoritas publik harus melindungi tanah dari bahaya transformasi tanah pedesaan menjadi pemukiman agraris. Maka dalam hal ini, Pemerintah Gianyar menerapkan standar yang tidak mengizinkan pendirian areal pertanian sehingga tanah agraris tetap terjaga dan tata air wilayah subak tetap ada⁸. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Cabang Pertanian secara konsisten mengumumkan pedoman dari otoritas publik untuk pedoman teritorial. Pedoman yang lebih jelas untuk mengelola keamanan kawasan pertanian di Kabupaten Gianyar bisa dibaca pada pedoman dasar Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Pasal 27 menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ruang Kawasan Pertanian Pangan Lestari yang belum benar-benar tertata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
- (2) Setiap orang dilarang berpindah atas Areal Praktek Pertanian Pangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Larangan penukaran daya tampung Lahan Praktis Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebaskan dari penukaran daya tampung Lahan Perdesaan Pangan yang Wajar oleh Pemerintah Provinsi terhadap :
 - a. Perubahan lahan untuk kepentingan bersama
 - b. Bencana alam yang tak terduga

Lahan pertanian pangan yang terpelihara terjamin dan tidak boleh dipindahkan kecuali untuk kepentingan umum. Kasus ini menyiratkan bahwa kepastian lahan

⁷ MARTHA, I. MADE ARYA WIRA, I. Ketut Surya Diarta, and I. GEDE SETIAWAN ADI PUTRA. "Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Terhadap Tingkatan Konflik dan Manajemen Konflik di Subak Bau Kabupaten Gianyar." *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata (Journal of Agribusiness and Agritourism)* (2020): 11-19.

⁸ Sarna et al., "Pengaturan Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Lahan Permukiman Di Kabupaten Badung."

pertanian pangan yang layak tidak sepenuhnya terjamin. Perolehan lahan yang merupakan gerakan peningkatan kepentingan umum berperan penting bagi kemajuan, namun kawasan pangan agraris yang mendukung juga berperan dalam melindungi kawasan pangan. Pertukaran kemampuan terus terjadi untuk kawasan agraris pangan yang mendukung dan Pemerintah memperhatikan dengan memberikan pengaturan dalam pengertian Pasal 46 ayat (1) UU 41/2009 yang menyatakan bahwa pengaturan tanah pengganti harus memenuhi pengaturan sebagai berikut:

1. Di suatu tempat beberapa kali ruang tanah untuk situasi yang diubah menjadi tanah berair
2. Menggandakan ruang tanah ketika diubah menjadi tanah pemulihan rawa yang mengalir dan tidak mengalir
3. Bila wilayah daratan untuk keadaan lahan tersebut diubah menjadi lahan tidak tergenang.

Keamanan lahan bila diubah menjadi non-pertanian akan kacau balau memikirkan bahwa perolehan lahan bisa membidik pada artikel ini. Pada saat perubahan lahan pedesaan menjadi penggunaan mekanis atau daerah menjadi isu pilihan mengingat perbaikan dilakukan oleh daerah dan untuk keuntungan mereka sendiri. Pasal 6 UUPA berbunyi: setiap tanah wajib mempunyai batas sosial, sehingga penggunaan lahan, mengingat perubahan kemampuannya, tidak boleh menghilangkan batas sosial. Standar bahwa setiap tanah memiliki batas sosial tidak dapat diterapkan pada peternakan tertentu yang memiliki batas makanan lingkungan yang secara rutin mengubah kemampuannya hanya untuk menyelesaikan masalah pemilik. Pakar publik membuat rencana permainan dengan poin bahwa area pertanian tidak berhasil dipindahkan ke orang lain atau mengubah kemampuannya.

Pertukaran tanah pertanian ke tanah non-agraris tidak dapat dilakukan secara langsung, pewaris tanah wajib menyelesaikan hibah yang telah ditentukan oleh otoritas publik sesuai dengan perkembangan kapasitasnya.

1. Hibah transformasi penerapan Lahan atau biasa disebut IPPT. IPPT merupakan hibah pemanfaatan tanah yang seharusnya dilakukan oleh pihak swasta yang akan merombak pemanfaatan lahan agraris menjadi non- pedesaan, khususnya rumah-rumah pribadi dengan luas paling besar 5.000 m² (5.000 meter persegi).
2. Izin Wilayah. Izin ini digunakan untuk memperoleh tanah yang digunakan untuk usaha. Batasan ruang yang diklaim adalah organisasi pedesaan lebih dari 25 hektar dan organisasi non-pedesaan lebih dari 1 hektar.
3. Izin penggunaan lahan. Hibah untuk memanfaatkan tanah yang diklaim oleh orang atau badan yang menyelesaikan latihan yang menyebabkan perubahan struktur tanah, mengingat usaha pertanian di bawah 25 hektar dan untuk organisasi non-pertanian di bawah 1 hektar.

Masalah yang harus diselesaikan setiap pemilik tanah negara ketika mereka akan pindah ke pihak lain atau memindahkan kemampuan mereka ke non-hortikultura. IPPT adalah hibah yang dilakukan di Kantor Pertanahan lingkungan, sebelum batas perubahan tanah pedesaan, pertimbangan yang tidak biasa dirujuk terlebih dahulu dari Kepala Kantor Pertanahan, Bappeda, Pemerintah, Bantuan Desa, Camat dan Lurah untuk memutuskan. Sudah, pemilik dekat atau tanah mendaftarkan properti mereka dengan Kantor Pertanahan untuk perubahan penggunaan non-pertanian. Setelah game plan selesai, pihak berwajib akan mensurvei wilayah oleh Kantor

Pertanahan. Pakar publik intinya mendapatkan kawasan agraris dengan memberikan aturan. Meski demikian, pengamanan ini tidak sepenuhnya dilakukan dengan alasan bahwa pada dasarnya tanah pedesaan tetap dapat dipindahkan dengan alasan memahami kepentingan umum dan kepentingan individu pemilik tanah⁹.

3.2 Isu Hukum Yang Menjadi Dasar Pengalih Fungsian Lahan Pertanian Ke Lahan Pemukiman Yang Terjadi Di Kabupaten Gianyar

Seperti yang dikemukakan Made Sukanda, ada beberapa hal yang mempengaruhi pengesahan undang-undang, khususnya pertama, masalah legitimasi itu sendiri, khususnya undang-undang. Kedua, masalah persyaratan hukum, yakni perkumpulan-perkumpulan yang membentuk dan menerapkan hukum¹⁰. Ketiga, persoalan jabatan atau jabatan yang membantu pelaksanaan hukum. Keempat, isu-isu kelompok masyarakat, khususnya iklim di mana hukum itu berlaku atau diterapkan. Kelima, masalah sosial, khususnya karena karya, imajinasi, dan selera atas dorongan manusia dalam aktivitas publik¹¹.

Isu pendukung perubahan lahan pertanian menjadi lahan pribadi di Kabupaten Gianyar adalah permasalahan yang sah belum memiliki Tata Ruang Wilayah Inti (RDTRK) sehingga belum memiliki pilihan untuk menentukan arah keuntungan dari penerapan tata ruang. Melalui penyesuaian batas angkut masing-masing daerah dewasa. Kedua, masalah kelompok masyarakat, khususnya individu yang menawarkan tanah pertanian mereka kepada penyandang dana dan desainer yang sepenuhnya berniat mendapatkan bayaran lebih¹². Ketiga, masalah sosial, lebih spesifiknya cara hidup orang Bali yang menikah yang sebagian besar perlu hidup bebas terpisah dari orang tua mereka sehingga mereka membutuhkan tempat tinggal lain dengan menggunakan tanah yang memiliki tempat dengan usia yang lebih mapan dan selanjutnya dampak pesatnya perkembangan industri perjalanan yang mendukung transformasi lahan pertanian di Gianyar. Terkait dengan isu pembatasan peristiwa alih fungsi lahan pedesaan menjadi lahan pribadi di Kabupaten Gianyar, ada 3 isu, yaitu pertama, isu polisi, khususnya pejabat yang bertanggung jawab mengarahkan audit lokasi dan dinas terkait yang memberikan hibah. Untuk perubahan penggunaan lahan yang pasti mengetahui dengan jelas pedomannya yang ada. Kedua, persoalan perkantoran dan perkantoran, khususnya Rezim Gianyar memiliki pedoman pendukung dalam menentukan penataan ruang dan instrumen pendugaan tanah dan geologi yang memuaskan. Ketiga, persoalan sosial khususnya keyakinan kelompok

⁹ Zaenil Mustopa and Purbayu Budi Santosa, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Demak" (Universitas Diponegoro, 2019).

¹⁰ Anneke Puspasari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus: Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang)," *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya Unud* Vo. 1, no. 2 (2020): hal.176.

¹¹ Joko Purwanto, Rhina Uchyani Fajarningsih, and Susi Wuri Ani, "Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Sektor Non Pertanian Terhadap Ketersediaan Beras Di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah," *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture* 25, no. 1 (2020): 38-42.

¹² Ika Pewista and Rika Harini, "Faktor Dan Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Di Kabupaten Karangasem. Kasus Daerah Perkotaan, Pinggiran Dan Pedesaan Tahun 2001-2010," *Jurnal Kertha Semaya Unud* 2, no. 2 (2018).

masyarakat Gianyar terhadap keberadaan Dewi Sri di lahan pertanian, menghambat perubahan areal pertanian mereka¹³.

Demikian pula sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Per-lindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal (7) menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Provinsi merancang Jaminan Kawasan Usahatani Pangan Ekonomis.
- (2) Penataan Penjaminan Kawasan Usahatani Pangan yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Wajar;
 - b. Wisma Makanan yang Wajar; dan
 - c. Toko Pertanian Makanan Wajar.
- (3) Penataan Penjaminan Lahan Pertanian untuk Pangan yang Terkelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan dilakukan pada ruang yang memiliki struktur tanah basah dan kering.
- (4) Mengantisipasi Lahan Pertanian Pangan Praktis Hemat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada:
 - a. Tanah tandus; dan perubahan kapasitas lahan hutan dirombak menjadi kawasan pedesaan pangan atau lahan sisa wilayah hutan yang masih mempunyai batas/potensi angkut wajib di kelola untuk wilayah pertanian dan pangan yang layak¹⁴.

Sementara itu, upaya mengamankan lahan pertanian dari alih fungsi lahan selesai pada dasarnya agar peternak memiliki keteguhan dan kepastian bahwa budidaya memiliki kemungkinan yang besar, menurut Purwanto¹⁵.

1. Penataan dan penjaminan lahan perdesaan pangan yang layak dan penguasaan lahan dengan posisi di luar maupun di dalam wilayah agraris pangan.
2. Pergantian peristiwa pedesaan dan eksplorasi melalui pemeriksaan tanah yang dikembangkan baik secara sendiri maupun sebagai tim dengan pertemuan yang berbeda (perguruan tinggi dan organisasi pertanian).
3. Tata guna lahan dan barang-barang agraria.
4. Penyuluhan untuk temu peternak dan peternak dengan proyek yang berbeda (SLPTT, Penyusunan Program Alam, P3A, SL Lingkungan, SRI, dan lain- lain)
5. Membuat kerangka data yang mudah untuk diketahui dan dipahami oleh peternak kondisi darat, budidaya dan promosi produk wisma dengan sosialisasi yang konsisten kepada peternak tentang lahan pertanian pangan yang wajar dalam setiap tindakan yang mengakumulasi peternak/jaringan.
6. Membantu penjaminan dan pembiayaan peternak dengan:

¹³ I N Wiratmaja et al., *Bali Membangun Bali Volume 1 Nomor 2 Agustus 2018*, 1 (Bappeda Litbang Provinsi Bali, 2018).

¹⁴ JT Pareke, *Transformasi Kawasan Desa Dengan Tetap Menjaga Lingkungan Pertanian melalui program Trinity Protection of Sustainability Concept* (Zifatama Jawara, 2020).

¹⁵ Y Widowaty, "Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Yang Digunakan Untuk Perumahan" (LP3M UMY, 2020), hal.112.

- a. Memberikan afirmasi gratis kepada peternak yang lahannya termasuk kawasan agraris pangan ekonomis sesuai program dari pemerintah (pada tahun 2014 100 individu mendapat akreditasi gratis dengan jumlah 100 plot sebagai tim dengan BPN). Dengan catatan bahwa tanah yang telah dijaminakan tidak dapat dipindahtangankan.
- b. Pemberian bantuan dinas dan yayasan kepada peternak melalui program APBN dan APBD sebagai bantuan:
 1. Bantuan pengangkut pertanian tangan (soil turner)
 2. Pasca bantuan pelacak (pasca-pengumpulan)
 3. Bantuan kompos alami (perbaikan tanah/perbaikan kondisi alam tanah)
 4. Bantuan benih/bibit
 5. Bantuan klinis
 6. Membantu membangun organisasi sistem air
 7. Bantuan untuk penggarapan jalan.

4. Kesimpulan

Sudut legitimasi yang berguna untuk diterapkan dalam pedoman areal usahatani karena perubahan lahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Isu-isu legitimasi yang terjadi dalam penelitian ini adalah penyusunan terkait alasan perubahan lahan pertanian menjadi lahan pemukiman yang terjadi di Kabupaten Gianyar, yang Pertama hanyalah persoalan utama, legalitas, khususnya hukum. Kedua, masalah pengesahan hukum, khususnya perkumpulan- perkumpulan yang membingkai dan menerapkan hukum. Ketiga, masalah jabatan atau jabatan yang membantu otorisasi hukum. Keempat, isu kelompok masyarakat, khususnya iklim di mana hukum itu berlaku atau diterapkan. Kelima, isu-isu sosial, khususnya sebagai akibat dari karya, imajinasi, dan sentimen terhadap dorongan manusia dalam berafiliasi kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal. "Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2020.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif," h. 280. *Pustaka Pelajar*, 2019.
- Widowaty, Y. "Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Yang Digunakan Untuk Perumahan," hal.112. *LP3M UMY*, 2020.
- Wiratmaja, I N, D P Mantera, I W Sudana, W Windia, M P Suryawan, and I.N.A.F. Setiawan. *Bali Membangun Bali Volume 1 Nomor 2 Agustus 2018*. 1. *Bappeda Litbang Provinsi Bali*, 2018.

Jurnal

- Chedi, Kadek, Sinar Amanda, and Dewa Gde Rudy. "Peraturan Terkait Perlindungan Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi Di Kabupaten Badung," 2018, 1-12.

- Dr. JT Pareke, S.H.M.H. *Transformasi Kawasan Desa Dengan Tetap Menjaga Lingkungan Pertanian melalui program Trinity Protection of Sustainability Concept*. Zifatama Jawara, 2020.
- I Putu Arik Sanjaya, dkk. "Upaya Hukum Pemerintahan Kabupaten Badung Dalam Mempertahankan Tanah Pertanian Di Daerah Badung." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, no. 2 (2020).
- Kadek Chedi Sinar Amanda & Dewa Gde Rudy. "Peraturan Terkait Perlindungan Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi Di Kabupaten Badung." *Jurnal Ilmu Hukum: Kertha Semaya Unud* Vol.4, no. 2 (2019).
- MARTHA, I. MADE ARYA WIRA, I. Ketut Surya Diarta, and I. GEDE SETIAWAN ADI PUTRA. "Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Terhadap Tingkatan Konflik dan Manajemen Konflik di Subak Bau Kabupaten Gianyar." *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata (Journal of Agribusiness and Agritourism)* (2020): 11-19.
- Mustopa, Zaenil, and Purbayu Budi Santosa. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Demak." Universitas Diponegoro, 2019.
- Pakasi, Caroline B D. "Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Minahasa Utara Yuniarti Amelhia Lapatandau Grace A. J. Rumagit Caroline B.D. Pakasi" 13 (2017): 1-8.
- Pewista, Ika, and Rika Harini. "Faktor Dan Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Di Kabupaten Karangasem. Kasus Daerah Perkotaan, Pinggiran Dan Pedesaan Tahun 2001-2010." *Jurnal Kertha Semaya Unud* 2, no. 2 (2018).
- Purwanto, Joko, Rhina Uchyani Fajarningsih, and Susi Wuri Ani. "Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Sektor Non Pertanian Terhadap Ketersediaan Beras Di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah." *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture* 25, no. 1 (2020): 38-42.
- Puspasari, Anneke. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus: Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang)." *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya Unud* Vo. 1, no. 2 (2020): hal.176.
- Sarna, Kadek, Bagian Hukum, Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Alih Fungsi, Lahan Pertanian, and Lahan Permukiman. "Pengaturan Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Lahan Permukiman Di Kabupaten Badung," 2018, 1-5.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturam Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan